



**PT BANK YUDHA BHAKTI, Tbk**  
**(“Perseroan”)**

**HASIL RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN LUAR BIASA**

Direksi PT Bank Yudha Bhakti, Tbk. (“**Perseroan**”) dengan ini mengumumkan kepada Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa (“**Rapat**”) pada :

Hari/Tanggal : Rabu, 27 Juni 2018  
Waktu : Pkl. 10.24 WIB – Pkl. 12.58 WIB  
Tempat : PT Bank Yudha Bhakti Tbk  
Gedung Gozco, Lantai 5  
Jl. Raya Pasar Minggu Kav. 32  
Jakarta Selatan

**Agenda RUPS Tahunan :**

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2017.
2. Persetujuan dan pengesahan penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2017.
3. Pelunasan dan pembebasan tanggungjawab (aquit et decharge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun 2017.
4. Laporan realisasi pembayaran remunerasi kepada pengurus Perseroan dan karyawan dalam bentuk tantiem dan jasa produksi tahun buku 2016.
5. Persetujuan pelimpahan wewenang Rapat Umum Pemegang Saham kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besaran remunerasi bagi pengurus Perseroan dan jasa produksi bagi karyawan.
6. Persetujuan pelimpahan wewenang Rapat Umum Pemegang Saham kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan atau menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) guna melakukan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Perseroan yang akan berakhir pada 31 Desember 2018.
7. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Rencana Penggunaan Dana hasil Penawaran Umum Terbatas I (“**PUT I**”) yang berasal dari Exercise Waran Seri I.

**Agenda RUPS Luar Biasa :**

1. Perubahan pengurus Perseroan
2. Pengeluaran saham dalam simpanan melalui Penawaran Umum Terbatas II (“**PUT II**”) kepada para Pemegang Saham dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD).
3. Pengeluaran saham dalam simpanan melalui penambahan modal tanpa HMETD

**Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi :**

Rapat tersebut dihadiri oleh Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut :

<b>Dewan Komisaris</b>	<b>Direksi</b>
Komisaris Utama/ Independen	Direktur Utama : Bapak Arifin Indra Sulistyanto
Komisaris Independen	Direktur Konsumer : Ibu Dian Savitry
Komisaris	Direktur Operasi : Bapak Hardono Budi Prasetya
Komisaris	Direktur Kepatuhan : Bapak Ilim Wardiman
Komisaris	Komisaris
Komisaris	Komisaris

**Kuorum Kehadiran :**

- RUPS Tahunan dihadiri oleh Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham sejumlah 4.316.382.408 yang mewakili 83,13 % suara dari total 5.192.586.184 lembar saham yang telah dikeluarkan Perseroan.
- RUPS Luar Biasa dihadiri oleh Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham sejumlah 4.363.185.586 yang mewakili 84,03 % suara dari total 5.192.586.184 lembar saham yang telah dikeluarkan Perseroan.

**Mekanisme Tanya Jawab :**

Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan setelah pemaparan selesai. Bila ada pertanyaan dari Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham maka dipersilahkan untuk mengangkat tangan terlebih dahulu diikuti pengajuan pertanyaan. Pertanyaan yang dijawab hanya pertanyaan yang berkaitan dengan agenda Rapat. Selama Rapat berlangsung terdapat 2 (dua) Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang menyampaikan pertanyaan atau memberikan pendapat dan telah mendapat penjelasan dan tanggapan dari pimpinan Rapat atau pihak yang ditunjuk oleh pimpinan Rapat. Sampai dengan Rapat ditutup pimpinan Rapat telah memastikan tidak ada lagi pertanyaan dari Pemegang Saham ataupun Kuasa Pemegang Saham.

**Mekanisme Pengambilan Keputusan :**

Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham adalah sah jika disetujui oleh lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Dan untuk seluruh agenda Rapat telah disetujui dengan suara bulat oleh seluruh Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat.

**Hasil RUPS Tahunan :**

**Agenda Pertama Rapat**

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, termasuk mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan.
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2017 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Hendrawinata, Hanny, Erwin & Sumargo dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material, sebagaimana dinyatakan dalam laporannya No. 006/01/WA/III/2018 tanggal 14 Februari 2018.

**Agenda Kedua Rapat**

Menyetujui dan mengesahkan penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2017 yaitu sebesar Rp14.420.412.639,- (empat belas miliar empat ratus dua puluh juta empat ratus dua belas ribu enam ratus tiga puluh Sembilan rupiah) untuk selanjutnya disebut “Laba Bersih Tahun 2017” sebagai berikut:

1. Sebesar 40,00% (empat puluh persen) dari Laba Bersih tahun 2017 atau senilai Rp.5.768.165.056,- (lima miliar tujuh ratus enam puluh delapan juta seratus enam puluh lima ribu lima puluh enam rupiah) atau sebesar Rp.1.11,- (satu koma sebelas rupiah) per saham dibayarkan sebagai Deviden Tunai kepada para Pemegang Saham.  
Sehubungan dengan pembayaran Deviden Tunai tersebut berlaku syarat dan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Deviden Tunai akan dibayarkan kepada Pemegang Saham yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (Recording Date) pada tanggal 9 Juli 2018.
  - b. Deviden Tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku dan menjadi tanggungan pemegang saham, dipotong dari jumlah Deviden Tunai yang menjadi hak pemegang saham yang bersangkutan.
  - c. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pembayaran Deviden Tunai dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan Bursa Efek Indonesia.
  - d. Jadwal pembayaran Deviden Tunai
 

Cum deviden tunai di pasar reguler dan negosiasi	: 4 Juli 2018
Ex deviden tunai di pasar reguler dan negosiasi	: 5 Juli 2018
Cum deviden tunai di pasar tunai	: 9 Juli 2018
Ex deviden tunai di pasar tunai	: 10 Juli 2018
Recording date yang berhak atas deviden tunai	: 9 Juli 2018
Pembayaran Deviden Tunai	: 27 Juli 2018
2. Sebesar 6,93% (enam koma Sembilan puluh tiga persen) dari Laba Bersih tahun 2017 atau senilai Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) disisihkan sebagai dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 Undang-Undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Pasal 25 dan 26 Anggaran Dasar Perseroan.
3. Sebesar 53,07% (lima puluh tiga koma nol tujuh persen) dari Laba Bersih tahun 2017 setelah dikurangi Deviden Tunai dan dana cadangan yaitu sebesar Rp.7.652.247.583,- (tujuh miliar enam ratus lima puluh dua juta dua ratus empat puluh tujuh lima ratus delapan puluh tiga rupiah) dibukukan sebagai laba ditahan Perseroan.

**Agenda Ketiga Rapat**

Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggungjawab (*aquit et decharge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun 2017 sejauh tindakan pengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan yang berakhir pada 31 Desember 2017, kecuali untuk perbuatan penggelapan, penipuan dan tindak pidana lainnya.

**Agenda Keempat Rapat**

Menerima laporan realisasi pembayaran remunerasi kepada pengurus Perseroan dan karyawan dalam bentuk tantiem dan jasa produksi tahun buku 2016 sebagai berikut :

- Tantiem Direksi : Rp. 3.399.357.442,-
- Tantiem Dewan Komisaris : Rp. 3.399.357.442,-
- Jasa Produksi Karyawan : Rp. 6.798.714.883,-

**Agenda Kelima Rapat**

Menyetujui pelimpahan wewenang Rapat Umum Pemegang Saham kepada Pemegang Saham Pengendali Perseroan untuk menetapkan besaran remunerasi bagi pengurus Perseroan dan jasa produksi bagi karyawan.

**Agenda Keenam Rapat**

1. Menyetujui pelimpahan wewenang Rapat Umum Pemegang Saham kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk dan menetapkan Kantor Akuntan Publik (KAP) guna melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Perseroan yang akan berakhir pada 31 Desember 2018, dengan memperhatikan hal-hal terkait Kantor Akuntan Publik (KAP) dan Akuntan Publik (AP) sebagai berikut :
  - a. Wajib terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan status aktif
  - b. Wajib memiliki izin yang masih berlaku
  - c. Wajib memiliki kompetensi dan pengetahuan yang baik mengenai ruang lingkup pekerjaannya termasuk pengetahuan di bidang perbankan
  - d. Wajib disertai dengan Perjanjian kerja jasa audit laporan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
  - e. Memiliki harga penawaran atas nilai pekerjaan yang wajar sesuai dengan ruang lingkup pekerjaan
  - f. Merupakan pihak yang independen terhadap Perseroan dan Pihak Utama dalam Perseroan serta tidak memiliki benturan kepentingan
  - g. Bukan merupakan AP yang telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Perseroan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun berturut-turut, dengan pengecualian telah melalui cooling-off period selama 2 (dua) tahun.
  - h. Tetap perpedoman pada ketentuan yang diatur dalam POJK No. 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan dan SEOJK No. 36/SEOJK.03/2017 tentang Tata Cara Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam kegiatan Jasa Keuangan
2. Memberi kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya honorarium profesional dan persyaratan lainnya yang wajar sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) tersebut.

**Agenda Ketujuh Rapat**

Menerima Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi Rencana Penggunaan Dana hasil Penawaran Umum Terbatas I (PUT I) yang berasal dari exercise Waran Seri I per 31 Desember 2017.

**Hasil RUPS Luar Biasa :**

**Agenda pertama Rapat**

1. Menyetujui dan mengesahkan pengunduran diri Sdr. Fahlewi Husin Nasution selaku Direktur Komersial Perseroan yang efektif terhitung sejak tanggal 2 Maret 2018.
2. Menyetujui penunjukan Sdr. Dian Savitry sebagai Direktur Komersial Perseroan
3. Menyetujui pengangkatan Direktur Utama Perseroan Sdr. Denny Novisar Mahmuradi yang efektif terhitung sejak yang bersangkutan dinyatakan lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan dinyatakan dalam suatu akta notaris mengenai perubahan susunan pengurus Perseroan.

Pengangkatan mana dengan sendirinya menjadi batal demi hukum apabila yang bersangkutan dinyatakan tidak lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan untuk itu tidak diperlukan lagi Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa guna membatalkan pengangkatan dimaksud.

4. Menyetujui pemberhentian dengan hormat Sdr. Arifin Indra Sulistyanto selaku Direktur Utama Perseroan yang efektif terhitung sejak calon Direktur Utama yang baru dinyatakan lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan dinyatakan dalam suatu akta notaris mengenai perubahan susunan pengurus Perseroan.
5. Menyetujui pengangkatan Direktur Konsumer Perseroan Sdr. Indrianti Sukarmadijaya yang efektif terhitung sejak yang bersangkutan dinyatakan lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan dinyatakan dalam suatu akta notaris mengenai perubahan susunan pengurus Perseroan.  
Pengangkatan mana dengan sendirinya menjadi batal demi hukum apabila yang bersangkutan dinyatakan tidak lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan untuk itu tidak diperlukan lagi Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa guna membatalkan pengangkatan dimaksud.
6. Menyetujui pengangkatan Direktur Teknologi Informasi Perseroan Sdr. Asrul Zahrony yang efektif terhitung sejak yang bersangkutan dinyatakan lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan dinyatakan dalam suatu akta notaris mengenai perubahan susunan pengurus Perseroan.  
Pengangkatan mana dengan sendirinya menjadi batal demi hukum apabila yang bersangkutan dinyatakan tidak lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan untuk itu tidak diperlukan lagi Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa guna membatalkan pengangkatan dimaksud.
7. Menyetujui pengangkatan Direktur Kepatuhan dan SDM Perseroan Sdr. Andriyana Muchyana yang efektif terhitung sejak yang bersangkutan dinyatakan lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan dinyatakan dalam suatu akta notaris mengenai perubahan susunan pengurus Perseroan.  
Pengangkatan mana dengan sendirinya menjadi batal demi hukum apabila yang bersangkutan dinyatakan tidak lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan untuk itu tidak diperlukan lagi Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa guna membatalkan pengangkatan dimaksud.
8. Menyetujui pemberhentian dengan hormat Sdr. Ilim Wardiman selaku Direktur Kepatuhan Perseroan yang efektif terhitung sejak calon Direktur Kepatuhan dan SDM yang baru dinyatakan lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan dinyatakan dalam suatu akta notaris mengenai perubahan susunan pengurus Perseroan.
9. Menyetujui pengangkatan Komisaris Independen Perseroan Sdr. Madyantoro Purbo yang efektif terhitung sejak yang bersangkutan dinyatakan lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan dinyatakan dalam suatu akta notaris mengenai perubahan susunan pengurus Perseroan.

Pengangkatan mana dengan sendirinya menjadi batal demi hukum apabila yang bersangkutan dinyatakan tidak lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan untuk itu tidak diperlukan lagi Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa guna membatalkan pengangkatan dimaksud.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sampai dengan adanya keputusan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenai hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan calon Direksi dan calon anggota Dewan Komisaris Perseroan dimaksud serta adanya akta notaris mengenai perubahan susunan pengurus Perseroan, maka komposisi serta susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut :

<b>Dewan Komisaris</b>	<b>Direksi</b>
Komisaris Utama/ Independen	Direktur Utama : Arifin Indra Sulistyanto
Komisaris Independen	Direktur Komersial : Dian Savitry
Komisaris	Direktur Konsumer : -
Komisaris	Direktur Operasi : Hardono Budi Prasetya
Komisaris	Direktur Teknologi Informasi : -
Komisaris	Direktur Kepatuhan & SDM : Ilim Wardiman

11. Menyetujui pemberian kuasa dari Rapat Umum Pemegang Saham kepada Direksi Perseroan untuk pada saatnya nanti menyatakan mengenai perubahan susunan pengurus Perseroan ke dalam suatu akta notaris dan melakukan segala tindakan terkait dengan ketentuan yang berlaku baik dibidang perbankan maupun pasar modal mengenai perubahan susunan pengurus Perseroan.

**Agenda Kedua Rapat**

Menyetujui dan mengesahkan Pengeluaran Saham Dalam Simpanan Melalui Penawaran Umum Terbatas II (PUT II) Kepada Para Pemegang Saham Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar 3.000.000.000 (tiga milyar) saham dan penerbitan Waran Seri II sebanyak-banyaknya sebesar 1.700.000.000 (satu milyar tujuh ratus juta) lembar”, dan dengan ini :

1. Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala tindakan sehubungan dengan pelaksanaan PUT II serta penerbitan Waran Seri II termasuk tapi tidak terbatas pada :
  - a. menetapkan alokasi penggunaan atas dana hasil dari PUT II dan penerbitan Waran Seri II;
  - b. Mendaftarkan saham-saham Perseroan dalam penitipan kolektif sesuai dengan ketentuan-ketentuan KSEI (Kustodian Sentral Efek Indonesia);
  - c. Mencatatkan seluruh saham Perseroan yang merupakan saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh pada PT Bursa Efek Indonesia (BEI).
2. Menyetujui pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menyatakan dalam Akta Notaris mengenai peningkatan Modal Disetor dan Ditempatkan Perseroan sebagai realisasi pengeluaran saham melalui PUT II serta penerbitan Waran Seri II dan menyatakan komposisi kepemilikan saham terakhir setelah proses PUT II dan penerbitan Waran Seri II selesai dilaksanakan.

**Agenda ketiga Rapat**

Menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan melalui Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD) kepada Investor Startegis dengan jumlah sebanyak-banyaknya 469.591.963 (empat ratus enam puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus enam puluh tiga) saham baru atau sebanyak-banyaknya 10 % dari modal ditempatkan dan disetor yang tercantum dalam anggaran dasar yang telah diberitahukan dan diterima Menteri yang berwenang pada saat pengumuman RUPS, dengan harga pelaksanaan sekurang-kurangnya sebesar Rp. 304,- yang dihitung berdasarkan harga rata-rata harga penutupan saham Perseroan selama kurun waktu 25 hari bursa berturut-turut di pasar reguler sebelum pengumuman RUPS, dan dengan ini :

1. Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala tindakan sehubungan dengan pelaksanaan PMTHMETD termasuk tapi tidak terbatas pada :
  - a. menetapkan alokasi penggunaan atas dana hasil dari PMTHMETD;
  - b. Mendaftarkan saham-saham Perseroan dalam penitipan kolektif sesuai dengan ketentuan-ketentuan KSEI (Kustodian Sentral Efek Indonesia);
  - c. Mencatatkan seluruh saham Perseroan yang merupakan saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh pada PT Bursa Efek Indonesia (BEI).
2. Menyetujui pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menyatakan dalam Akta Notaris mengenai peningkatan Modal Disetor dan Ditempatkan Perseroan sebagai realisasi pengeluaran saham melalui PMTHMETD dan menyatakan komposisi kepemilikan saham terakhir setelah proses PMTHMETD selesai dilaksanakan.

Sesuai dengan hasil Rapat tersebut, Direksi Perseroan mengumumkan jadwal dan tata cara pembagian Deviden Tunai untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 sebagai berikut :

1. Jadwal pembagian Deviden Tunai :

Kegiatan	Hari dan Tanggal
Cum Deviden Tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi	Rabu, 4 Juli 2018
Ex Deviden Tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi	Kamis, 5 Juli 2018
Cum Deviden Tunai di Pasar Tunai	Senin, 9 Juli 2018
Ex Deviden Tunai di Pasar Tunai	Selasa, 10 Juli 2018
Recording Date yang berhak atas Deviden Tunai	Senin, 9 Juli 2018
Pembayaran atas Deviden Tunai	Jumat, 27 Juli 2018

2. Tata Cara pembagian Deviden Tunai :
  - a. Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan, dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada Pemegang Saham.
  - b. Deviden Tunai akan dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 9 Juli 2018 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
  - c. Bagi Pemegang rekening efek PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) dalam Penitipan Kolektif (Perusahaan Efek atau Bank Kustodian), Deviden akan dikreditkan ke dalam rekening Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana pemegang saham tersebut membuka rekening efek. Konfirmasi tertulis mengenai hasil pendistribusian Deviden Tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang bersangkutan. Bagi pemegang saham yang namanya tidak dimasukkan dalam Penitipan Kolektif KSEI, pembayaran Deviden Tunai akan ditransfer ke masing-masing rekening pemegang saham.
  - d. Bagi Pemegang Saham yang masih menggunakan warkat, maka Perseroan akan melaksanakan pembagian Deviden Tunai secara transfer. Oleh karenanya Pemegang Saham diminta untuk memberitahukan instruksinya tersebut secara tertulis, selambatnya pada tanggal 9 Juli 2018, kepada Biro Administrasi Efek Perseroan :

**PT FICOMINDO BUANA REGISTRAR**  
**Wisma Bumiputera, Lt. M Suite 209**  
**Jl. Jend. Sudirman Kav. 75, Jakarta 12910**  
**Telp. (021) 5260976 - 5260977**

- e. Deviden Tunai akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan pemegang saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah deviden tunai akhir yang menjadi hak pemegang saham yang bersangkutan.
- f. Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri berbentuk Badan Hukum yang belum menyampaikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diminta untuk menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek dengan alamat sebagaimana disebutkan pada point 2.d tersebut di atas, paling lambat tanggal 9 Juli 2018 pada pukul 16.00 WIB. Tanpa pencantuman NPWP, deviden tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk Badan Hukum akan dipotong Pajak Penghasilan sebesar 30 %.
- g. Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib memenuhi persyaratan Pasal 26 UU No. 36 Tahun 2008 serta menyampaikan Surat Keterangan Domisili dengan menggunakan format dan tata cara yang sebagaimana disyaratkan oleh peraturan yang berlaku kepada KSEI atau PT Ficomindo Buana Registrar paling lambat tanggal 9 Juli 2018 pukul 16.00 WIB. Tanpa adanya dokumen dimaksud, deviden tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Luar Negeri akan dipotong Pajak Penghasilan Pasal 26 sebesar 20 %.
- h. Bukti potong pajak Deviden Tunai untuk Pemegang Saham yang tercatat dalam Penitipan Kolektif KSEI (*Scriptless*) dan Pemegang Saham yang menggunakan warkat (*Script*) dapat diambil melalui Biro Administrasi Efek Perseroan.

Jakarta, 29 Juni 2018  
**PT BANK YUDHA BHAKTI Tbk**  
**Direksi**